PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF P PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

(Studi di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

Diajukan oleh:

ANJELA LUSIA
A1011221078

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF P PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

(Studi di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau)

SKRIPSI

ANJELA LUSIA
NIM: A1011221078

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF P PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

(Studi di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau)

SKRIPSI

ANJELA LUSIA

NIM: A1011221078

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H., M.Hum	**H. Hamdani, S.H.,M.Hum**
NIP.196402061988101001	**NIP.196812031994031002**

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati,S.H.,M.Hum

NIP. 196810291992022001

Tanggal Lulus: 23 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua penilai/ Pembimbing I	**Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H., M.Hum NIP.196402061988101001**	**Pembina Utama/ IVe**	
Sekretaris penilai/ pembimbing II	**H. Hamdani, S.H.,M.Hum NIP.196812031994031002**	**Pembina Utama Muda/ IVc**	
Penguji I	**Edy Suasono, S.H, M. Hum. NIP. 196504171993031002**	**Pembina Utama Muda/ IVc**	
Penguji II	**Suhardi, S.H.,M.H. NIP. 196708021994031001**	**Penata Tingkat I / IIId**	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2721/ DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 10 Juli 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anjela Lusia

NIM : A1011221078

Bagian : Hukum Tata Negara

Program Studi : Ilmu Hukum

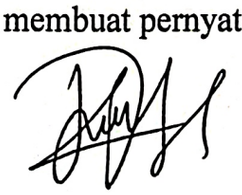
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Huruf P Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran penulis sendiri. Seluruh isi dalam karya ilmiah ini bukan merupakan hasil penjiplakan dari karya orang lain. Setiap sumber yang digunakan dalam penulisan telah dicantumkan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa dalam skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau terdapat unsur plagiarisme baik sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura serta peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pontianak, 23 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Anjela Lusia

A1011221078

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat, kasih, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF P PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau"** Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Segala pencapaian dan kemudahan selama ini tentunya tidak terlepas dari doa dan dukungan orang-orang terkasih penulis, terutama kedua orang tua dan sauadara yang menjadi semangat dan sumber kekuatan penulis. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari banyak pihak yang dengan tulus memberikan banyak waktu, tenaga, dan pikiran mungkin skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik . Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.

2. Ibu Hj. Sri Ismawartati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan, serta bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Edy Suasono, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembahas I dan Bapak Suhardi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan kritik, serta saran demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi saya ini.
7. Bapak Dr. Hermansyah, S.H. M.Hum selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah banyak membantu, membimbing dan mengarahkan saya dari awal saya masuk dan selama proses kuliah saya di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, terkasih dan tersayang. Bapak Akon Fortunatus dan Mamak Marsiana Minot. Dua orang yang menjadi sumber kekuatan dan semangat penulis, dua orang yang sangat berarti di kehidupan penulis, dua orang yang sangat berjasa sepanjang hidup

penulis, dan dua orang yang selalu mengusahakan apapun untuk kehidupan dan pendidikan anaknya ini. Terimakasih selalu mendukung, memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini. Yang terakhir, terimakasih untuk doa yang terus mengalir tanpa henti, tanpa kalian penulis mungkin tidak mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga bapak dan mamak selalu sehat dan selalu bangga dengan anak-anaknya.

10. Kepada adik perempuan penulis yang tercinta, Silta yuna yang telah memberikan dukungan, semangat, yang sangat berarti. Kehadiran dan dukungan nya memberikan semangat besar bagi penulis untuk tetap berjuang menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yesus selalu melindungi dan apapun yang kita kerjakan selalu diberkati oleh kebaikan Tuhan Yesus Kristus.
11. Penulis secara khusus mempersembahkan rasa cinta, rindu, dan penghormatan yang tak terhingga kepada mendiang adik lelaki penulis, Lido Aktasius. Yang beberapa bulan lalu telah meninggalkan penulis untuk selamanya dan kembali ke pangkuan Tuhan Yesus di surga. Kepergianmu merupakan kehilangan terbesar yang pernah penulis rasakan. Meskipun engkau tidak lagi hadir disisi penulis, kenangan, kasih sayang, doa dan semangat yang pernah engkau berikan akan selalu hidup dihati penulis. Ketika skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, penulis berharap engkau dapat melihatnya dari tempat terindah di sisi Tuhan Yesus. Skripsi ini penulis persembahkan untukmu sebagai bukti bahwa segala doa, kasih

sayang dan semangat yang pernah engkau berikan tidak sia-sia. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Beristirahatlah dalam damai Kristus. Penulis akan selalu merindukanmu, dan percaya bahwa di surga engkau tersenyum dan bangga atas perjuangan yang telah penulis selesaikan. Engkau mungkin telah pergi dari dunia ini, tetapi tidak akan pernah pergi dari hati penulis.

12. Kepada kakek, nenek, paman, bibi yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis. Terimakasih selalu mendukung dan mendoakan penulis dengan penuh ketulusan.
13. Kepada seseorang yang spesial dalam kehidupan penulis, yang senantiasa memberikan doa,dukungan,semangat,perhatian, serta motivasi selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Kehadiran, kesabaran, dan dukungan yang diberikan telah menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan berkat dan kebahagian dari Tuhan.
14. Kepada sahabat penulis melati, novia dan petronela. Terimakasih telah menemani, memberikan semangat serta menghibur penulis dalam menyelesakan penulisan skripsi ini.
15. Kepada sahabat kuliah penulis, Nike Indriana. Terimakasih telah menemani penulis sejak baru masuk kuliah hingga saat ini kita berjuang sama-sama menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi teman

seperjuangan yang selalu ada, mendengar keluh kesah penulis, serta dukungan dan pengalaman yang telah dilalui bersama.

16. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan, motivasi, serta telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
17. Terakhir, kepada diri saya sendiri Anjela Lusia. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini serta telah berhasil berdiri kembali atas keterpurukan yang dialami di hidup ini. Tidak menyerah dan bekerja keras untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik untuk kehidupan kedepannya. Tuhan Yesus memberkati.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, 23 Juli 2026



Anjela Lusia

A1011221078

DAFTAR ISI

COVER i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. LatarBelakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Lingkungan Hidup 12
B. Pertambangan 15
C. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 22
D. Penegakan Hukum 27
E. Efektivitas Hukum 35
F. Pengawasan 38
G. Otonomi Daerah 42
H. Kerangka Konsep 44
I. Hipotesis 46
BAB III METODE PENELITIAN 48
A. Jenis Dan Sifat Penelitian 48
B. Jenis Data 49
C. Teknik Pengumpulan Data 50

D. Populasi dan Sampel 51
E. Analisis Data 52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 53
B. Hasil Penelitian 56
C. Pembahasan 89
BAB V PENUTUP 104
A. Kesimpulan 104
B. Saran 106
DAFTAR PUSTAKA 108
LAMPIRAN 111

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemerintahan Desa Lokasi Penelitian 53
Tabel 2 Jumlah Penduduk 54
Tabel 3 Perubahan Kuantitas Kelompok Penambang PETI Sebelum dan Setelah Penertiban serta Kondisi Saat Penelitian 57
Tabel 4 Bentuk Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Tembaga, Landau Apin, dan Batu Pahat 60
Tabel 5 Izin Kegiatan Pertambangan Emas 61
Tabel 6 Pengetahuan Responden Tentang Larangan dan Sanksi Kegiatan PETI Berdasarkan UUPPLH 62
Tabel 7 Alasan Responden Tidak Mengajukan Perizinan Kegiatan Pertambangan Emas Yang Dilakukan di Desa Tembaga, Landau Apin, dan Batu Pahat .63
Tabel 8 Tengganng Waktu Responden Melakukan Kegiatan PETI 64
Tabel 9 Faktor-Faktor Yang Mendorong Responden Melakukan Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin 65
Tabel 10 Besaran Penghasilan Harian Penambag Emas Tanpa Izin Di Desa Tembaga, Landau Apin, Dan Batu Pahat 67
Tabel 11 Pelaksanaan Razia Oleh Aparat Penegak Hukum Di Lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Tembaga, Landau Apin, Dan Batu Pahat 68
Tabel 12 Pelaksanaan Sosialisasi Mengenai Bahaya Serta Dampak Dari Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Pihak Yang Berwenang 69
Tabel 13 Tanggapan Responden Mengenai Upaya Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Solusi Terkait Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Tembaga, Landau Apin, Dan Batu Pahat 70
Tabel 14 Dampak Yang Ditimbulkan Dari Usaha Atau Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Tembaga, Landau Apin, Dan Batu Pahat 71
Tabel 15 Gangguan Yang Dirasakan Responden Akibat Kegiatan PETI Di Desa Tembaga, Landau Apin, Dan Batu Pahat 74

Tabel 16 Dampak Yang Timbul Jika Kegiatan PETI Di Desa Tembaga, Landau Apin, Dan Batu Pahat, Ditindak Lebih Lanjut Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku 76
Tabel 17 Tanggapan Responden Mengenai Solusi Dari Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Penegakan Hukum Lingkungan Akibat PETI Di Desa Tembaga, Landau Apin, Dan Batu Pahat 77
Tabel 18 Hasil Indeks Pencemaran Sungai Di Kecamatan Nanga Mahap 80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau

Lampiran II. Surat Izin Wawancara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Lampiran III. Surat Izin Wawancara Camat Nanaga Mahap

Lampiran IV. Surat Izin Wawancara Kepala Desa Tembaga

Lampiran V. Surat Izin Wawancara Kepala Desa Landau Apin

Lampiran VI. Surat Izin Wawancara Kepala Desa Batu Pahat

Lampiran VII. Dokumentasi Penelitian

ABSTRAK

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, masih berlangsung dan berpotensi menimbulkan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup, seperti penurunan kualitas air sungai, kerusakan tanah, terganggunya ekosistem, serta dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Padahal, Pemerintah Kabupaten Sekadau memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, aktivitas PETI yang masih terus berlangsung menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan belum dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, kuesioner, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum lingkungan akibat PETI berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015 belum dilaksanakan secara efektif, serta mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan akibat aktivitas PETI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan akibat aktivitas PETI di Kecamatan Nanga Mahap khususnya di Desa Tembaga, Landau Apin, dan Batu Pahat belum dilaksanakan secara efektif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor penegak hukum yang belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor kebudayaan berupa ketergantungan masyarakat terhadap PETI sebagai sumber mata pencaharian. Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama instansi terkait meliputi pengawasan, pemantauan kualitas lingkungan, razia, penertiban, penghentian aktivitas PETI, dan penyitaan mesin dompeng. Namun, upaya preventif berupa sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahaya serta dampak PETI masih belum optimal sehingga belum mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan pengawasan, optimalisasi sosialisasi dan pembinaan hukum kepada masyarakat, serta penyediaan alternatif mata pencaharian guna mendukung efektivitas penegakan hukum lingkungan dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Lingkungan, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.

ABSTRACT

Illegal Gold Mining (PETI) in Nanga Mahap District, Sekadau Regency, is still ongoing and has the potential to cause environmental pollution and damage, such as decreased river water quality, soil damage, ecosystem disruption, and impacts on the socio-economic life of the community. The Sekadau Regency Government has the authority to enforce environmental law, as stipulated in Article 5 paragraph (1) letter p of Sekadau Regency Regulation Number 3 of 2015 concerning Environmental Protection and Management. However, the ongoing PETI activities indicate that environmental law enforcement has not been implemented effectively. This study used an empirical legal method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews, observations, documentation, questionnaires, and literature studies, then analyzed qualitatively.

This study aims to analyze the factors that cause environmental law enforcement due to PETI, based on Article 5 paragraph (1) letter p of Sekadau Regency Regulation Number 3 of 2015, to not be implemented effectively, and to determine the local government's efforts to enforce environmental law due to PETI activities.

The research results indicate that environmental law enforcement related to illegal mining (PETI) activities in Nanga Mahap District, particularly in Tembaga, Landau Apin, and Batu Pahat Villages, has not been effectively implemented. This situation is influenced by several factors, including suboptimal law enforcement, limited facilities and infrastructure, low public legal awareness, and cultural factors such as community dependence on PETI as a source of livelihood. Efforts undertaken by the local government and relevant agencies include supervision, environmental quality monitoring, raids, enforcement, cessation of PETI activities, and confiscation of mining machines. However, preventive efforts, such as outreach and education regarding the dangers and impacts of PETI, have not been optimal, thus failing to fully raise public legal awareness.

Therefore, improved inter-agency coordination, strengthened oversight, optimized outreach and legal guidance for the community, and the provision of alternative livelihoods are needed to support effective environmental law enforcement and achieve environmental sustainability in Nanga Mahap District, Sekadau Regency.

Keywords: *Environmental Law Enforcement, Illegal Gold Mining (PETI), Environment, Local Government Sekadau Regency.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan memiliki peran dalam memengaruhi perjalanan serta perkembangan kehidupan manusia.[1] Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[2] Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar setiap warga negara yang sudah ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini membawa konsekuensi bahwa negara dan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, wajib melaksanakan perlindungan, pengelolaan, serta menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan hidup bagi generasi sekarang dan masa depan.

Selain itu, pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi negara dalam menguasai, mengatur, dan mengelola sumber daya alam demi kepentingan Masyarakat. Lebih lanjut, ketentuan tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 2 ayat (2), yang

[1] Silaen, S. (2023). *Ilmu Lingkungan*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.hlm 1
[2] Sompotan, D.D. & Sinaga, J. (2022). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan*. hlm 2

memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, serta pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Dengan demikian, negara memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana, terencana, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan kerangka hukum tersebut, pengelolaan sumber daya alam, termasuk kegiatan pertambangan emas, harus dilakukan secara legal dan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Namun demikian, masih banyak ditemukan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku salah satunya adalah kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). PETI merupakan suatu bentuk kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah, selaku pihak yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengakibatkan pencemaran dan / atau kerusakan terhadap lingkungan hidup. Aktivitas ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran air akibat penggunaan bahan kimia berbahaya, kerusakan ekosistem sungai, menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta gangguan terhadap kesehatan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Secara nasional, pemerintah telah mengatur kegiatan pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.[3] Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan harus memiliki izin resmi dan memenuhi standar perlindungan lingkungan. Terdapat juga undang-undang yang membahas tentang perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup yaitu UU No. 32 tahun 2009, khususnya pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.[4] Dengan demikian kegiatan PETI jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang berdampak langsung terhadap pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan.

Namun pada praktiknya, PETI masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Di beberapa wilayah, aktivitas ini terus berlangsung dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Salah satu daerah yang masih menghadapi permasalahan tersebut adalah Kabupaten Sekadau.

Secara khusus, Kabupaten Sekadau merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi maraknya praktik PETI. Aktivitas ini terutama terjadi di Kecamatan Nanga Mahap, dengan data yang di peroleh bahwa titik-titik utama aktivitas PETI berada di Desa Tembaga yaitu desa paling hulu di aliran sungai, Desa Landau Apin, dan Desa Batu Pahat, sebuah wilayah yang menjadi lokasi penelitian penulis.[5] Daerah ini masih menjadi perhatian serius hingga saat ini karena aktivitas PETI yang berpotensi menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan.

[3] Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
[4] Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolan Lingkungan Hidup.
[5] Sani, S. (2024). *Polsek Nanga Mahap Tertibkan PETI Di Dusun Enturah*. Retrieved from rri.co.id. Diakses https://rri.co.id/pontianak/daerah/984637/polsek-nanga-mahap-tertibkan-peti-di-dusun-enturah (diakses tanggal 29 juli 2025)

Kondisi lingkungan dititik tersebut berdasarkan yang penulis amati serta informasi dari dinas lingkungan hidup, mengalami penurunan akibat aktivitas PETI. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa aktivitas PETI ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun dan dilakukan secara turun temurun, akan tetapi sejak tahun 2020 sampai saat ini aktivitas PETI di kecamatan nanga mahap terus menerus dilakukan sehingga membuat kerusakan/pencemaran lingkungan semakin parah. Aktivitas pertambangan emas ini menjadi salah satu mata pencarian Masyarakat setempat, karena bukan hanya memberikan keuntungan bagi para penambang saja tetapi memberikan keuntungan bagi Masyarakat yang menjual minyak untuk mesin dompeng tersebut. Berdasarkan informasi dari camat nanga mahap, serta kepala-kepala desa bahwa kegiatan PETI ini bukan hanya dilakukan oleh Masyarakat setempat tetapi dilakukan oleh orang pendatang dari berbagai daerah. Di lapangan, aktivitas PETI dilakukan dengan menggunakan peralatan mesin dompeng yang beroperasi di sepanjang aliran sungai. Penggunaan alat tersebut menyebabkan air sungai menjadi keruh dan terjadi perubahan kondisi fisik lingkungan serta menurunnya kualitas air yang sebelumnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan konsumsi.[6] Selain itu, aktivitas PETI juga berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas, seperti terganggunya ekosistem perairan, berkurangnya hasil perikanan masyarakat, serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan akibat paparan bahan berbahaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas PETI tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan

[6] Syafarudin Delvin. (2025). *Lingkungn Rusak Akibat PETI Ilegal Nanga Mahap*. Retrieved from Rajawaliborneo.com (diakses tanggal 29 Juli 2025) https://www.rajawaliborneo.com/lingkungan-rusak-akibat-peti-ilegal-nangga-mahap/

sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan PETI menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Untuk mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Sekadau mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[7] Peraturan Daerah tersebut dibentuk sebagai peraturan pelaksana yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu kewajiban pemerintah kabupaten/kota (Pasal 12 ayat (2) huruf e). Selain itu, Pasal 5 ayat (1) huruf p Perda Kabupaten Sekadau No. 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten berwenang: p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada Tingkat kabupaten. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup di tingkat kabupaten. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk bertindak tegas terhadap berbagai kegiatan yang berpotensi merusak/mencemari lingkungan, termasuk praktik PETI, serta dibuat sebagai dasar hukum untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan di

[7] Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

wilayah Kabupaten Sekadau. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tetap terjaga kelestariannya dengan cara mengendalikan pencemaran serta mencegah kerusakan lingkungan.

Meskipun ketentuan tersebut telah memberikan kewenangan yang jelas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan, namun dalam kenyataannya aktivitas PETI di Kecamatan Nanga Mahap masih berlangsung luas dan pada praktiknya berpotensi menimbulkan kerusakan dan /atau pencemaran lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015 dengan pelaksanaannya di lapangan.

Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum lingkungan akibat PETI berdasarlan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015 belum dilaksanakan secara efektif, sehingga belum sepenuhnya mampu mengatasi/mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor Masyarakat, dan faktor kebudayaan. Oleh karena itu, kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat aktivitas PETI masih menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan melalui pelaksanaan penegakan hukum lingkungan yang efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum lingkungan akibat PETI berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun

2015 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan belum dilaksanakan secara efektif serta mengkaji upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat aktivitas PETI

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan tersebut maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa pelaksanaan penegakan hukum lingkungan akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015 di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau belum dilaksanakan secara efektif?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015 di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat kita ketahui bahwa penulis memiliki tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum lingkungan akibat PETI berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015, di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau belum dilaksanakan secara efektif.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan akibat PETI berdasarkan kententuan Pasal 5 Ayat (1) huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan penegakan hukum daerah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya, terutama dalam konteks penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan PETI di wilayah lain. Sehingga turut memperkaya literatur akademik mengenai pelaksanaan ketentuan hukum lingkungan di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi upaya penegakan hukum lingkungan yang lebih optimal serta mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sekadau.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF P PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (studi di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau)**" adalah asli dan dibuat oleh penulis sendiri, namun sebelumnya telah dilakukan penelitian yang berkaitan, tetapi penulis menemukan beberapa hal yang sekiranya belum diteliti. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan pada tabel berikut:

No	Penulis	Judul	Fokus Kajian	Temuan Utama	Relevansi	Kebaruan (Novelty)
1.	Fitria Yanti (2022)	Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat	Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani dampak lingkungan akibat PETI	Pemerintah daerah melakukan penertiba, pembentuka n satgas, sosialisasi, serta penyusunan	Sama-sama membahas peran pemerintah daerah dan penegakan hukum terhadap dampak	Penelitian ini tidak mengkaji penegakan hukum dari perspektif hukum Islam, melainkan menganalisis pelaksanaan

		Pertambangan Emas Ilegal Perspektif Siyasah Dusturiyah	ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah (hukum tata negara islam)	regulasi dan SOP tambang. Tindakan tersebut dinilai sesuai prinsip keadilan dan amar ma'ruf nahi mungkar dalam fiqh siyasah.	PETI.	penegakan hukum lingkungan akibat PETI berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini juga menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan akibat PETI di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau.
2.	Sijabat Jessica Claudia (2021)	Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Sebagai Upaya	Pelaksanaan penegakan hukum terhadap PETI dan hambatan dalam penanggulangan kerusakan	Penegakan hukum belum maksimal meskipun telah dilakukan sosialisasi, pengawasan, uji kualitas	Sama-sama membahas efektivitas penegakan hukum terhadap PETI dan hambatannya.	Penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan penegakan hukum lingkungan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf p

		Penanggulangan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak	lingkungan.	air, penerapan RAD-PPM, dan sanksi pidana. Hambatan meliputi rendahnya kesadaran hukum, akses lokasi sulit, potensi konflik sosial.		Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015 sebagai dasar kewenangan pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan. Selain memiliki lokasi penelitian yang berbeda, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum belum efektif serta upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan akibat PETI.